



P U T U S A N

Nomor : PUT/124- K/PM.II- 09/AU/VII/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsentia, telah menjatuhkan putusan sebagai mana tercantum di bawah ini di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NGAJIMAN.**
Pangkat/Nrp : Praka/517645.
Jabatan : Anggota Set Koharmatau.
Kesatuan : Lanud Husein Sastranegara.
Tempat/tanggal lahir : Sleman, 25 Juli 1974.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Saluyu Rt.04/06 Sayati
Margahayu Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 1 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2006 berdasar- kan Surat Keputusan Penahanan Sementara Dan Koharmatau selaku Ankum Nomor : POMAU-IDIK/02/408- A/II/2006 tanggal 1 Pebruari 2006, kemudian diperpanjang penahanannya sejak tanggal 21 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 22 Maret 2006 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan sementara dari Dan Koharmatau selaku Papera Nomor : POMAU-IDIK/01/409- A/II/2006 tanggal 21 Pebruari 2006 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 23 Maret 2006 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Dan Koharmatau Nomor : POMAU-IDIK/02/410- A/III/2006 tanggal 22 Maret 2006.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari POMAU-IDIK/06/414- A/III/2006 tanggal 27 Maret 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Koharmatau selaku Papera Nomor : Skep/3/V/2006 tanggal 8 Mei 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65/K/AU//II- 09/V/2006 tanggal 24 Mei 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/106/V/2006 tanggal 31 Mei 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/106/V/2006 tanggal 31 Mei 2006.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65/K/AU//II- 09/V/2006 tanggal 24 Mei 2006, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah putusan.mahkamahagung.go.id dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan), dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 7 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 31 Januari 2006 setidak-tidaknya dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 di Koharmatau Lanud Husein Sastranegara, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AU pada tahun 1993, melalui Pendidikan Secata PK A XXVIII di Lanud Adisumarno Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjurta Adminu A-IV pada tahun 1997 di Lanud Atang Sendjaya Bogor, pada tahun 2000 mengikuti Susjurlata Adminu A-I di Lanud Atang Senjaya Bogor, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Koharmatau Lanud Husein Sastranegara dengan pangkat Praka.
2. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2005, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena merasa bingung istri mudanya sedang hamil tua, selain itu mempunyai banyak hutang yang belum bisa dibayar.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di rumah istri muda dan dirumah orang tua di Jogjakarta tanpa melakukan kegiatan apa-apa.
4. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2006, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Serka Heri anggota Intelpam Lanud Husein Sastranegara, selanjutnya pada tanggal 1 Pebruari 2006 diserahkan ke Pomau oleh Kapten Deni dan Letda Suharno untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 7 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 31 Januari 2006 atau selama kurang lebih 116 (seratus enam belas hari) secara berturut-turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

7. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah tidak hadir tanpa ijin di kesatuan selama 21 (dua puluh satu) hari yaitu sejak tanggal 6 september 2005 sampai dengan tanggal 27 September 2005. Selain itu pada tahun 1994 pernah dijatuhi Hukuman disiplin Nomor : PHD/003/IX/1994/Kum tanggal 21 September 1994 karena melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangan-nya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : SUHARNO ; Pangkat/Nrp : Letda Kes/509932 ; Jabatan : Kaurjasmil Denma Koharmatau ; Kesatuan : Lanud Husein Sastranegara ; Tempat/tgl. lahir : Sleman, 19 Oktober 1965 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Wisma Angkasa Jl.Setiabudi No.99 Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2004 di Makoharmatau, sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada tanggal 27 September 2005, Saksi dan Sertu Yudi melakukan pencarian terhadap Terdakwa karena meninggalkan dinas tanpa ijin dan diketemukan di daerah Ciwidey, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Koharmatau dan dititipkan di Asrehab Satpom Lanud Husein Sastranegara dari tanggal 27 September 2005

sampai dengan tanggal 3 Oktober 2005, kemudian pada tanggal 4 Oktober 2005 Terdakwa masuk dinas, namun ternyata mulai tanggal 7 Oktober 2005, Terdakwa tidak masuk dinas keterangan yang sah dari Komandan Satuan dengan alasan yang tidak jelas.

3. Setelah tanggal 20 September 2005, Praka Ngajiman memberitahukan bahwa yang bersangkutan sakit pada tanggal 5 dan 6 Oktober 2005. Selanjutnya Praka Ngajiman tidak pernah memberitahukan tentang ketidakhadirannya sampai dengan ditangkap oleh Serka Heri pada tanggal 31 Januari 2006, dan Praka Ngajiman belum pernah menghadap saya secara pribadi.

4. Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa serta apa kegiatannya selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

5. Selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Serka Heri anggota Intelpam selanjutnya dibawa ke Koharmatau dan diserahkan ke Satpom Lanud Husein Sastranegara untuk diproses hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 2 :

Nama lengkap : FAJAR H. PRANOTO ; Pangkat/Nrp : Serka/519554 ;
Jabatan : Anggoa Denma Koharmatau ; Kesatuan : Koharmatau Husein
Sastranegara ; Tempat/tgl. lahir : Bandung, 26 Maret 1974 ; Jenis
kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam
; Alamat tempat tinggal : Gg.Kolintang No.5 Jl. Suparmin Komplek
Sukasari Lanud Husein Sastranegara Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999 di Koharmatau, sebatas hubungan atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada tanggal 7 Oktober 2005, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan di- karenakan banyak hutang di Koharmatau.
3. Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa serta apa kegiatannya selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Serka Heri anggota Intelpam pada tang- gal 31 Januari dan dibawa ke Koharmatau selanjutnya diserahkan ke Satpomau Lanud Husein Sastranegara untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali panggilan sidang dan sesuai Surat Dan Koharmatau Nomor : R/32- 13/09/08 /Koharmatau tanggal 16 Juni 2006, yang pada pokoknya Terdakwa a.n. Terdakwa NGAJIMAN Praka Nrp. 517645, tidak dapat hadir dalam persidangan, karena belum kembali ke kesatuan Lanud Husein Sastranegara sampai dengan sekarang, maka sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat- surat :

- 5 (lima) lembar daftar Absensi bulan September 2005 sampai dengan bulan Januari 2005 an.Praka Ngajiman Nrp.517645 Anggota Set Koharmatau Lanud Husein Sastranegara.
 - 5 (lima) lembar Surat Putusan Hukuman Disiplin dari Dan Lanud Sulaeman An.Praka Ngajiman Nrp.517645.
- telah diperlihatkan dan dibacakan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ter- nyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas per- buatan yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / prajurit TNI AU, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi di Koharmatau Lanud Husein Sastranegara dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2005, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Koman-dan Satuan karena merasa bingung isri mudanya sedang hamil tua, selain itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempunyai

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak

hutang

yang belum bisa dibayar sesuai keterangannya di dalam BAP POM mempunyai hutang kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kepada Peltu Heri sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), BPR Fleksi Guna Darma sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), PNS Rudi Anggota Depo-40 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah), Bapak Sriono sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Toko Columbia sebesar Rp.4 000.000,- (empat juta rupiah).

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di rumah isri muda dan di rumah orang tua di Jogjakarta tanpa melakukan kegiatan apa-apa.

4. Bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2006, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Serka Heri anggota Intelpam Lanud Husein Sastranegara, selanjutnya pada tanggal 1 Pebruari 2006 diserahkan ke Pomau oleh Kapen Deni dan Letda Suharno untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 7 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 31 Januari 2006 atau selama kurang lebih 116 (seratus enam belas hari) secara berturut-turut.

6. Bahwa benar Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

7. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini pernah tidak hadir tanpa ijin di kesatuan selama 21 (dua puluh satu) hari yaitu sejak tanggal 6 September 2005 sampai dengan tanggal 27 September 2005. Selain itu pada tahun 1994 pernah dijatuhi Hukuman disiplin Nomor : PHD/003/IX/1994/Kum tanggal 21 September 1994 karena melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri ber-dasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah benar bernama NGAJIMAN, dari pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota TNI AU.
2. Bahwa Terdakwa adalah anggota militer / TNI AU yang masih berdinasi aktif dengan pangkat Praka/517645, Jabatan Anggota Set Koharmatau Husen Sastranegara dan belum diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65/K/AU//II- 09/V/2006 tanggal 24 Mei 2006, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 7 Okto-ber 2005 sampai dengan tanggal 31 Januari 2006 atau selama 116 (seratus enam belas hari) hari secara ber-turut- turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, karena Terdakwa karena merasa bingung isri mudanya sedang hamil tua, dan mempunyai banyak hutang yang belum bisa dibayar.
2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AU, apabila meninggalkan Mako Kohar- matau harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AU, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 7 Oktober 2005 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan tanggal 31 Januari 2006 tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugas-nya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan sejak tanggal 7 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 31 Januari 2006, dan sampai dengan sekarang adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Koharmatau atau menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya tanggal 7 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 31 Januari 2006 atau selama 116 (seratus enam belas hari) hari secara berturut-turut dan sejak penyidikan perkarannya selesai melakukan THTI lagi sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana " *Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan putusan mahkamahagung.go.id pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa karena masalah mempunyai isteri kedua dan banyak hutang menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa hal mana terbukti walaupun Terdakwa sedang menunggu proses penyelesaian perkaranya namun Terdakwa pergi meninggalkan dinas lagi sampai sekarang.
2. Perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pengingkaran terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah prajurit dan perbuatan seperti ini dapat mempengaruhi disiplin prajurit.
3. Bahwa dari riwayat hukuman sebelum perkara ini, Terdakwa pernah tidak hadir tanpa ijin di kesatuan selama 21 (dua puluh satu) hari yaitu sejak tanggal 6 September 2005 sampai dengan tanggal 27 September 2005, selain itu pada tahun 1994 pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Nomor : PHD/003/IX/1994/Kum tanggal 21 September 1994 karena melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, menunjukkan bahwa hukuman yang pernah dijatuhi tidak membuatnya jera dan merubah sikapnya menjadi prajurit yang baik dan disiplin, bahkan Terdakwa tidak memperdulikan sangsi yang pernah dijatuhkan dengan mengulangi perbuatan yang sama oleh karena itu Majelis akan memberikan sangsi yang lebih berat yaitu dipisahkan dari dinas militer dengan cara memecatnya, agar putusan ini dapat menjadikan efek cegah bagi prajurit yang lain.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa kembali karena ditangkap dan melakukan lagi perbuatan yang sama.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar daftar Absensi bulan September 2005 sampai dengan bulan Januari 2005 an.Praka Ngajiman Nrp.517645 Anggota Set Koharmatau Lanud Husein Sastranegara.
- 5 (lima) lembar Surat Putusan Hukuman Disiplin dari Dan Lanud Sulaeman An.Praka Ngajiman Nrp.517645, adalah bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa tanpa ijin di Kesatuan, oleh

karena berhubungan dengan pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan maka Majelis akan menetapkan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna me-mudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 190 ayat (2) UU. Nomor. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **NGAJIMAN PRAKA NRP. 517645**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - **Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.**
 - **Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.**Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 5 (lima) lembar daftar Absensi bulan September 2005 sampai dengan bulan Januari 2005 an.Praka Ngajiman Nrp.517645 Anggota Set Koharmatau Lanud Husein Sastranegara.
 - 5 (lima) lembar Surat Putusan Hukuman Disiplin dari Dan Lanud Sulaeman An.Prada Ngajiman Nrp. 517645. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari **Kamis** tanggal **6 Juli 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRPTO, SH NRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

565100, dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer MAYOR SUS BUDIHARTO, SH NRP. 518367 dan Panitera LETTU CHK (K) SINTI SUNDARI, SH NRP. 622243 dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

TRI ACHMAD B, SH

KAPTEN SUS NRP. 520883

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH

MAYOR CHK NRP. 565100

PANITERA

Ttd

SINTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)